

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
JL. P. MAS TUMAPEL NO.1 BOJONEGORO

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024 ini disusun dengan baik . Laporan kegiatan ini berisi seputar kegiatan yang dilaksanakan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2024 dalam upaya mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan pelayanan informasi publik yang optimal dan berkualitas serta mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, transparan, aktual, cepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memegang peran strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik serta menjadi motor penggerak bagi terwujudnya inovasi dalam pelayanan informasi publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro ini, masih banyak memerlukan berbagai masukan demi mengapai hal yang lebih baik.

Demikian semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Bojonegoro dan daerah lain untuk dapat saling belajar.

Bojonegoro, Maret 2025
PPID Utama Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro


Ir. HERI WIDODO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760527 200112 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Executive Summary	1
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	4
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	6
1. Sarana dan Prasarana	6
2. Sumber Daya Manusia.....	18
3. Anggaran PPID	19
Bab III Rincian Data Pelayanan Informasi.....	21
1. Daftar Informasi Publik (DIP).....	21
2. Permohonan Informasi Publik	22
Bab IV Hambatan dan Cara Mengatasinya	25
1. Faktor Internal	25
2. Faktor Eksternal	26
Bab V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	27
Bab VI Penutup	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Bojonegoro	7
Gambar	2	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Pada Mall Pelayanan Publik	7
Gambar	3	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID OPD/Pembantu	8
Gambar	4	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID Kecamatan	8
Gambar	5	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro Pada PPID Desa	8
Gambar	6	Layanan Media Center Pemerintah Kab. Bojonegoro.....	9
Gambar	7	Layanan Commad Center Bojonegoro	10
Gambar	8	Layanan Kegiatan Literasi Digitalisasi.....	11
Gambar	9	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi LPPL Malowopati.....	12
Gambar	10	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Gowes Bareng Bupati.....	12
Gambar	11	Website Resmi Bojonegoro.....	13
Gambar	12	Website Resmi PPID Bojonegoro.....	14
Gambar	13	Website Resmi Satu Data Bojonegoro.....	14
Gambar	14	Website Resmi LPSE Bojonegoro.....	15
Gambar	15	Website Resmi BPKAD Bojonegoro.....	15
Gambar	16	Website Resmi SAKIP Bojonegoro.....	16
Gambar	17	Website LAPOR! Bojonegoro.....	16
Gambar	18	Website SID Bojonegoro.....	17
Gambar	19	Struktur Organisasi PPID Pemkab Bojonegoro.....	19
Gambar	20	Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR!.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Daftar Akun Media Sosial.....	17
Tabel	2	Data Layanan Informasi langsung melalui desk	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik	1	Data Permohonan Informasi	23
---------------	----------	---------------------------------	-----------

EXECUTIVE SUMMARY

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Informasi juga kebutuhan pokok setiap orang, bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu Undang-Undang KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal di atas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah membentuk PPID. Pembentukan PPID di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mana salah satu



tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Disamping itu dengan maraknya penyampaian informasi *hoax*, maka pertanggung jawaban pengelolaan informasi menjadi hal yang sangat penting.

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana partisipasi masyarakat terhadap penguatan informasi aspirasi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Disamping itu dengan maraknya penyampaian informasi *hoax*, maka pertanggungjawaban penyampaian informasi menjadi hal yang sangat penting.

Akses informasi perlu dikuatkan untuk terwujudnya kepercayaan (*trust*) dari semua pihak. Akses informasi yang dikembangkan PPID Utama Kabupaten Bojonegoro berupa :

1. Desk PPID statis yakni pada Gedung Pusat Informasi Publik, dan Gedung Mall Pelayanan Publik.
2. Desk PPID dinamis, yakni terdiri dari kegiatan Sarasehan, Lokakarya, Seminar, Gowes bareng Bupati.
3. Kegiatan lain yang mendukung Keterbukaan Informasi Publik.

Proses komunikasi dan informasi adalah hal yang penting untuk terciptanya komunikasi dua arah antara pemohon informasi dengan pengelola informasi. Selain itu proses tindak lanjut yang berkelanjutan menjadi hal utama. Hasil dari pengelolaan aspirasi dan permohonan informasi pada PPID juga dimanfaatkan dalam perumusan perencanaan, mulai proses musrenbang desa hingga kabupaten dan monitoring evaluasi terhadap pelaksana program kegiatan semua OPD. Pada tahun 2025, akan di kembangkan dan dikuatkan dengan kegiatan antara lain :

1. Rapat Koordinasi PPID Kabupaten Bojonegoro
2. Penguatan desk PPID OPD dan PPID Desa
3. Kegiatan Sistem Aspirasi dan Layanan Publik “ SAPA BUPATI “
4. Bimbingan Teknis Admin Sistem Aspirasi dan Layanan Publik “ SAPA BUPATI “.
5. Perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Beberapa kegiatan diatas sebagai gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki komitmen yang kuat dalam terhadap transparansi sebagai bentuk implementasi KIP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.



1

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di Bojonegoro telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut menjadi jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi serta menjadi wujud dalam implementasi Bojonegoro Transparan dan Akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan UUD 1945 Pasal 28 F juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sebagaimana amanat Undang-Undang Dalam Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat dengan prinsip tepat, cepat, dan akurat. Hal ini bertujuan untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang

baik adalah melalui keterbukaan informasi publik, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tetapi juga memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai dengan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro 2024 – 2026.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Di era digitalisasi pemerintah menghadapi tantangan baru, yaitu tantangan tentang perubahan kultur SDM dalam pelayanan masyarakat secara konvensional menjadi berbasis elektronik, mewujudkan layanan yang lebih smart, serta terintegrasi dengan sebuah sistem yang terdukung teknologi informasi. Untuk itulah sebagai wujud peningkatan kualitas layanan yang modern, PPID Kabupaten Bojonegoro berupaya untuk menciptakan layanan informasi berbasis elektronik melalui website, display layanan, form layanan online serta layanan informasi melalui media sosial dengan tujuan menciptakan layanan informasi yang lebih cepat dan mudah, dengan tujuan Kabupaten Bojonegoro



2

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, memperkuat layanan informasi melalui berbagai media, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai Badan Publik membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional, selain itu masyarakat selaku pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat lahirnya kebijakan yang bertumpu pada aspirasi publik.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Dalam Upaya memenuhi kebutuhan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dilakukan pelayanan dan pengelolaan informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

a. Desk Statis

Gambar 1

Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
PPID Kabupaten Bojonegoro



- **Ruang PPID Pusat Informasi Publik (PIP)** berlokasi di Jl. AKBP. M. Soeroko Nomor. 11 Bojonegoro. Pada gedung PIP ini selain masyarakat dapat dilayani permohonan informasi, juga terintegrasi dengan Radio Malowopati FM (Sebagai Unit Reaksi Cepat Pelayanan Pengaduan), Media Center, serta Ruang *Smart Room / Command Center*.

Gambar 2

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro Mall Pelayanan Publik



- **Ruang Pelayanan Informasi pada Gedung Mall Pelayanan Publik** berlokasi di Jl. Veteran, di lokasi tersebut terintegrasi beragam layanan masyarakat, antara lain layanan dokumen kependudukan, perizinan, dan layanan lainnya.

- **Meja Layanan Informasi pada PPID Pembantu (PPID SKPD)**

Desk layanan informasi PPID pembantu (PPID-SKPD) berada pada masing-masing SKPD dengan sarana prasarana penunjang.

Gambar 3

Desk Layanan Pada PPID OPD/Pembantu



- **Meja Layanan Informasi pada PPID Kecamatan**

PPID Kecamatan dalam ruang seadanya tetap melaksanakan pelayanan Informasi Publik .

Gambar 4

Desk Layanan PPID Kecamatan



- **Meja Layanan Informasi Pada PPID Desa**

Dalam implementasi PPID Desa pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola

Informasi Desa (TPID). Hal tersebut dikarenakan antara PPID utama dan PPID Desa memiliki hubungan koordinatif, tidak menggunakan garis komando/struktural, sehingga dalam hal ini pelaksanaan TPID diketuai oleh sekretaris desa, dan sebagai atasan TPID adalah Kepala Desa.

Gambar 5

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Desa



- **Media Center Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

Media Center merupakan salah satu kegiatan komunikasi publik dengan menyediakan fasilitas untuk konferensi pers, akses internet, dan ruang kerja, serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan bagi masyarakat umum. Fasilitas ini memperkuat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan masyarakat umum dalam menyampaikan informasi yang tepat dan transparan.

Gambar 6

Layanan Media Center Pemkab Bojonegoro



- **Commad Center Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

Gambar 7
Layanan Command Center Bojonegoro



Ruang Command Center di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berfungsi sebagai fasilitas terpadu yang memfasilitasi pejabat dan instansi terkait dalam menjalankan rapat, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara cepat dan efisien. Command Center memungkinkan pemantauan dan pengelolaan berbagai aktivitas pemerintahan secara real-time, serta menjadi pusat komunikasi dan informasi dalam situasi darurat atau keadaan mendesak. Fasilitas ini juga mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik.

b. Desk Dinamis

Desk dinamis adalah lokasi pelayanan informasi yang bersifat tidak menetap/*mobile*. Masyarakat dapat memperoleh layanan informasi pada tempat yang disediakan pada berbagai event layanan informasi dan ruang publik yang telah disediakan. Desk dinamis yang disediakan adalah:

- **Literasi Digital**

Kegiatan literasi digital pada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan media digital secara bijak. Salah satu tema utama yang diangkat adalah *Sosialisasi Pencegahan Berita Hoaks*. Pesatnya pertumbuhan penggunaan smartphone, media sosial,

situs daring, dan aplikasi pesan instan yang tidak diimbangi oleh pemahaman literasi digital telah memicu penyebaran berita palsu (*hoaks*) semakin merajalela ,dampak negatif yang signifikan. Mengingat hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro memiliki akses dan menggunakan media sosial, kegiatan literasi digital ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang cara memilah informasi yang benar dan menghindari penyebaran berita yang tidak valid

Gambar 8
Layanan Kegiatan Literasi Digital



▪ Program Siaran Radio Malowopati

LPPL Radio Malowopati, di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, menghadirkan berbagai program siaran yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. Program-program seperti ***Embun Pagi, Cakrawala Pagi, Sapa Bojonegoro, Yuong Muda, Prolinda, Cakrawala Pendidikan , Klasika, Cakrawala Cakrawala Malam, Kumbangsari dan SMS Malowopati*** dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sekaligus sebagai media partisipasi publik dan penyampaian aspirasi. LPPL Radio Malowopati juga berfungsi sebagai sarana penyerapan informasi masyarakat untuk mendukung keterbukaan informasi dan transparansi pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 9
Layanan Informasi LPPL Malowopati



▪ **Gowes Bareng Pj. Bupati Bojonegoro**

Kegiatan Bupati Bojonegoro di sela aktivitas harian beliau menyempatkan diri bersepeda bersama OPD terkait untuk melakukan Kunjungan Ke Desa. Kegiatan tersebut mengambil lokasi pada desa-desa yang memiliki isu utama pelayanan publik, seperti: pembangunan jalan, infrastruktur yang rusak, pertanian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Gambar 10
Layanan Informasi dan Dokumentasi
“Gowes Bareng Pj. Bupati”



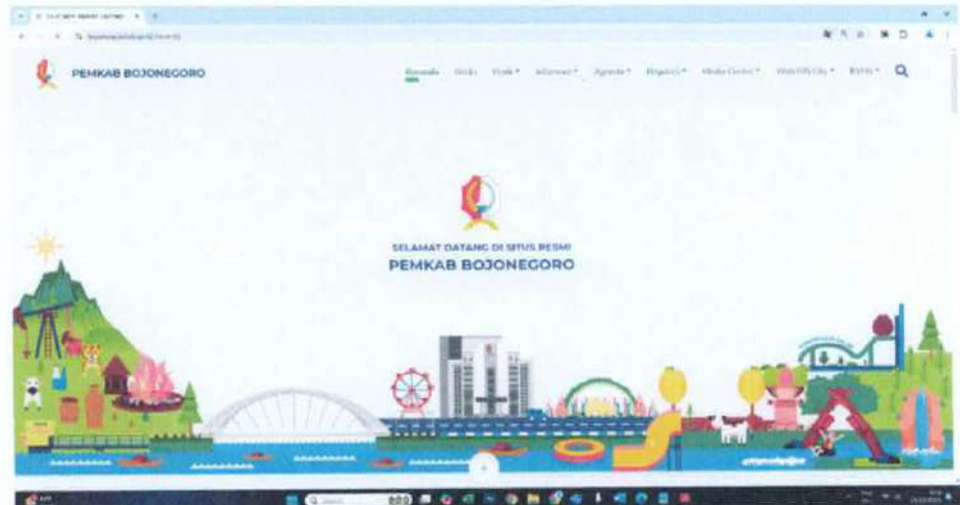
c. **Akses Informasi**

Akses layanan informasi disediakan beberapa platform diantaranya sebagai berikut :

➤ **Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

Alamat: <https://bojonegorokab.go.id>

Website ini menjadi sumber utama untuk mengakses berbagai informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Informasi yang tersedia meliputi agenda kegiatan, berita terkini, pengumuman resmi, hingga data statistik daerah.



Gambar 11 : Website Resmi Bojonegoro

➤ **Portal PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

Alamat: <https://ppid.bojonegorokab.go.id>

Portal ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Fitur utama portal ini meliputi:

- Layanan Informasi, yang memuat informasi seputar permohonan informasi dan dokumentasi publik, mulai dari persyaratan pengajuan permohonan informasi, alur permohonan, alur pengajuan keberatan, dan lain sebagainya.
- Informasi Publik, memuat jenis-jenis informasi seperti informasi berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan lain sebagainya.
- Laporan PPID, memuat rekapitulasi data permohonan informasi sejak tahun 2016 hingga sekarang.



Gambar 12 : Website PPID Bojonegoro

➤ **Portal Satu Data Indonesia**

Alamat : <https://data.bojonegorokab.go.id/>

Portal ini menjadi pusat data resmi Kabupaten Bojonegoro, yang menyediakan informasi terintegrasi terkait data statistik, perencanaan pembangunan, serta data sektoral lainnya.



Gambar 13 : website satu data

➤ **Portal Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bojonegoro**

Alamat : <https://lpse.bojonegorokab.go.id/>

Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dirancang untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara transparan dan efisien. Melalui portal ini, masyarakat dapat memantau informasi terkait lelang, pengadaan, dan hasilnya secara langsung.



Gambar 14 : Website LPSE Bojonegoro

➤ Transparansi Keuangan

Alamat : <https://bpkad.bojonegorokab.go.id/>

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait anggaran dan realisasi keuangan daerah. Transparansi keuangan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan partisipatif.



Gambar 15 : Website BPKAD Bojonegoro

➤ Transparansi Kinerja dan Kepegawaian

Alamat : <https://sakup.bojonegorokab.go.id/>

Informasi lainnya dapat diakses melalui website resmi masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Website Perangkat Daerah yang berperan sebagai PPID Pelaksana, termasuk Dinas, Badan, Bagian, RSUD, dan

Kecamatan, terhubung melalui portal utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bojonegorokab.go.id

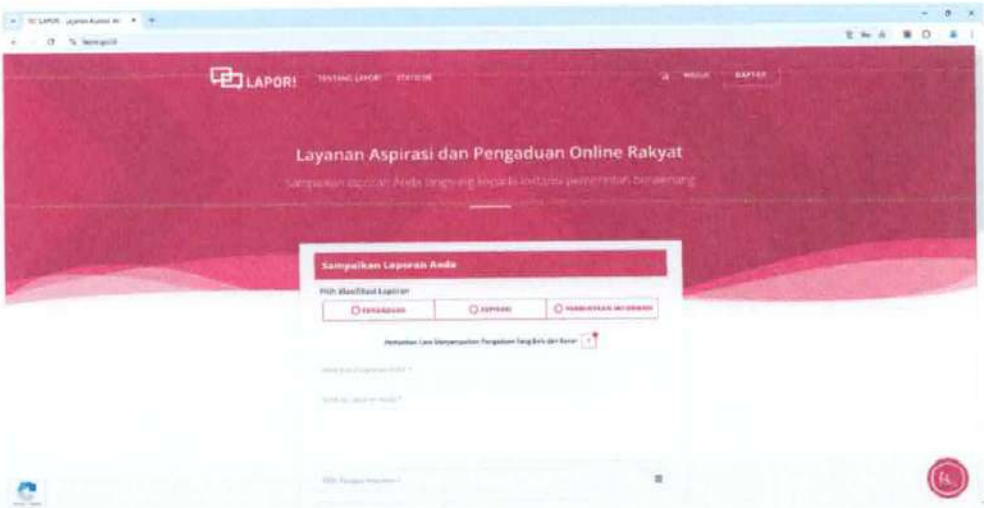


Gambar 16 : Website SAKIP Bojonegoro

➤ **Aplikasi Layanan Aduan SP4N LAPOR!**

Alamat : www.lapor.go.id

Kabupaten Bojonegoro senantiasa mempertahankan secara konsisten mengimplementasikan layanan pengaduan serta layanan informasi melalui mekanisme Sistem Integrasi Aspirasi Publik – Layanan Pengaduan Online Rakyat (SIAP LAPOR!). Cara menggunakan bisa menggunakan SMS: ketik BJN (spasi) isi laporan, kirim SMS ke 1708, lampirkan data dukung (foto, dan lain-lain) atau melalui Mobile Apps LAPOR! pada Android dan situs www.lapor.go.id. Pemanfaatan aplikasi LAPOR tersebut pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melayani berbagai pengaduan secara terintegrasi dari seluruh media layanan pengaduan.



Gambar 17 : Website Lapor

➤ **Sistem Informasi Desa (SID)**

Alamat : <https://sid.bojonegorokab.go.id/>

Sistem linformasi Desa (SID) adalah platform yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan informasi di tingkat desa. Sistem ini memungkinkan masyarakat desa untuk mengakses data dan informasi terkait pembangunan, pelayanan administrasi, dan program pemerintah di wilayahnya.



Gambar 18 : Website SID Bojonegoro

➤ **Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

Akun resmi media sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi saluran komunikasi langsung dengan masyarakat. Media sosial ini digunakan untuk menyampaikan informasi terkini, kebijakan, serta berinteraksi secara aktif dengan masyarakat guna mendukung keterbukaan informasi. Berikut adalah daftar akun media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah pengelola.

No	Akun Media Sosial	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Website	bojonegorokab.go.id	dinkominfo.bojonegorokab.go.id
2	Facebook	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Kominfo Bojonegoro
3	Instagram	@pembkabojonegoro	dinkominfo_bojonegoro
4	Twitter	@pembkab_bjn	@dinaskominfobjn
5	YouTube	Pembkab Bojonegoro	Kominfo Bojonegoro

Tabel 1 : Daftar Akun Media Sosial

2. Sumber Daya Manusia

a. Standar Operasional

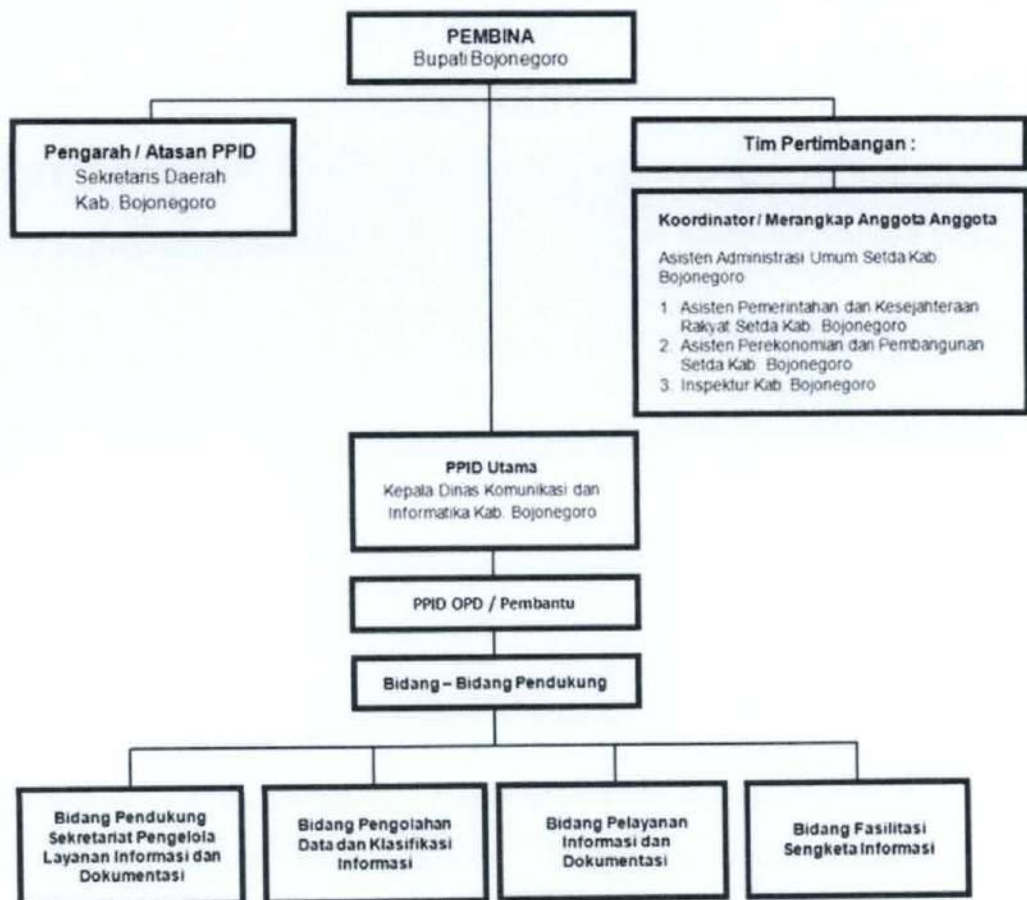
Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi yang semuanya dilaksanakan oleh PPID Utama serta PPID OPD/Pembantu. Namun, sesuai dengan aturan yang ada, maka pada pelaksanaannya PPID Utama juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan berdasarkan regulasi yaitu: Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik, Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi serta Penyelesaian Sengketa Informasi. Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas harian.

b. Pengelola Desk Layanan Informasi

Dalam penyelenggaraan Desk Layanan Informasi sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, maupun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bahwa struktur organisasi PPID Kabupaten terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana, selain itu pengelola desk layanan juga dilaksanakan pada tingkat desa yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Informasi Desa (TPID).

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

Gambar 19
Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



c. Penguatan PPID

Dalam upaya penguatan PPID dan mengoptimalkan layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya menguatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan menuju pemerintahan yang baik dan bersih, Dinas Komunikasi dan Informatika akan menyelenggarakan Rapat PPID setiap Semester dan Bimbingan Teknis pada admin Pengelola Sistem Aspirasi dan Layanan Publik.

3. Anggaran PPID

a. PPID Utama

Anggaran pelayanan informasi dan kegiatan PPID Kabupaten setiap tahunnya telah dianggarkan, penganggaran Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi telah dialokasikan anggaran untuk pelayanan informasi sebesar Rp. 72.826.250.

b. PPID OPD /Pembantu

Penganggarannya PPID OPD ada pada Sekretariat masing-masing OPD yakni pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dalam hal ini pembiayaan yang disupport anggaran terkait pelaksanaan PPID OPD/Pembantu adalah dalam hal penyelenggaraan rapat, ATK, dan penyusunan dokumen/laporan PPID OPD/Pembantu

c. PPID Desa

PPID Desa dianggarkan pada APBDesa, dalam hal ini pembiayaan yang terkait pelaksanaan PPID Desa adalah honor admin/pengelola website desa, honor Tim PPID Desa, penyelenggaraan rapat, ATK, dan penyusunan dokumen/ laporan PPID Desa.



3

RINCIAN DATA PELAYANAN INFORMASI

Kegiatan rutin di PPID Kabupaten Bojonegoro baik yang datang langsung melalui meja layanan informasi, email, SMS, WhatsApp, Media Sosial, Forum Komunikasi Publik maupun melalui layanan elektronik website www.ppid.bojonegorokab.go.id secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Daftar Informasi Publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro PPID Kabupaten maupun PPID OPD/Pembantu telah melakukan pemuktahiran data sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, terhadap pengelolaan DIP PPID Kabupaten Bojonegoro, telah mengacu pada ketentuan tersebut.

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala

Implementasi pada DIP Berkala, telah dilakukan pada masing-masing OPD, baik pada *website* OPD yang didalamnya terdapat sub menu terkait PPID OPD.

Untuk informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan, disamping ada pada masing-masing web OPD, juga ada pada web bojonegoroka.go.id pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di menu transparansi.

b. Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta

Bojonegoro sebagai daerah bencana, penyampaian informasi serta merta menjadi hal yang sangat penting, telah dibentuk WhatsApp Group oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, sehingga setiap ada informasi tentang bencana Publik dapat langsung dipublikasikan melalui berbagai akses informasi untuk diketahui masyarakat. Demikian pula pada informasi berkala lainnya.

c. Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat

Selain pada Desk Layanan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga pada website resmi Bojonegoro <http://www.bojonegorokab.go.id/>, Website satu data <https://data.bojonegorokab.go.id/>, Website PPID Bojonegoro <https://ppid.bojonegorokab.go.id/> tersedia informasi wajib yang tersedia setiap saat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sedangkan informasi terkait anggaran ada pada Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro pada Menu Transparansi <http://bpkad.bojonegorokab.go.id/transparansi/>

d. Informasi yang dikecualikan.

Untuk Informasi yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah bersama Atasan PPID melakukan uji konsekuensi pada informasi yang dikecualikan dalam hal ini informasi yang dikecualikan berupa (1). Dokumen informasi kwitansi pembayaran kegiatan barang dan jasa, (2) Rincian Dokumen informasi pengadaan barang dan jasa. Hal itu sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tanggal 27 Pebruari 2025 Nomor 188/ 7 /KEP/412.213/2025 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.

2. Permohonan Informasi Publik

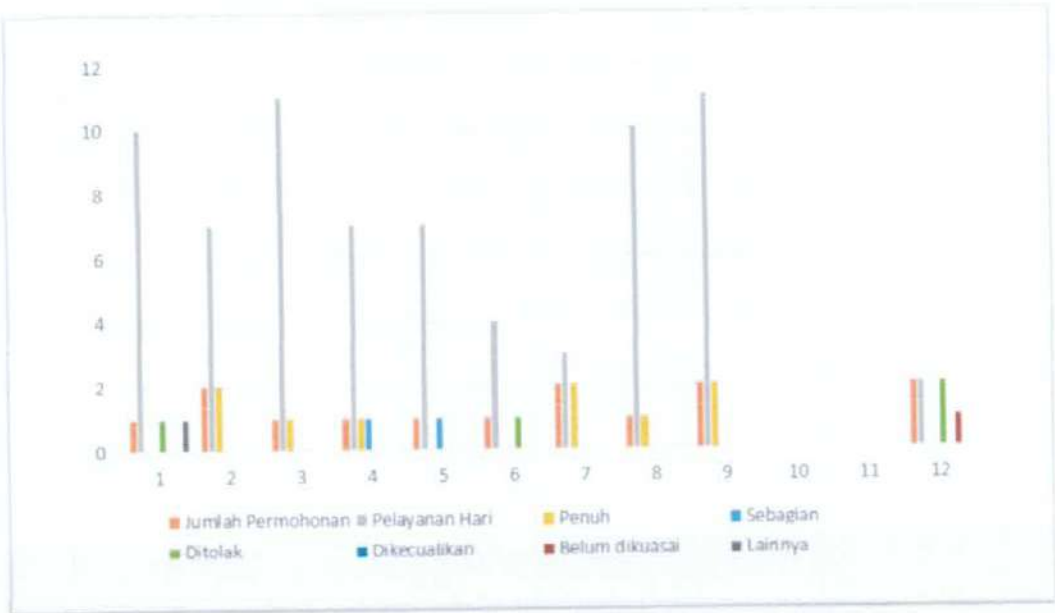
Pada Tahun 2024 ini, informasi yang paling banyak dimohon melalui saluran layanan informasi LAPOR, desk PPID ,SMS/WA Radio Malowopati FM serta layanan online adalah mengenai pembangunan infrastruktur. aliran layanan desk informasi dinamis melalui literasi digital

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2
Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk
Tahun 2024

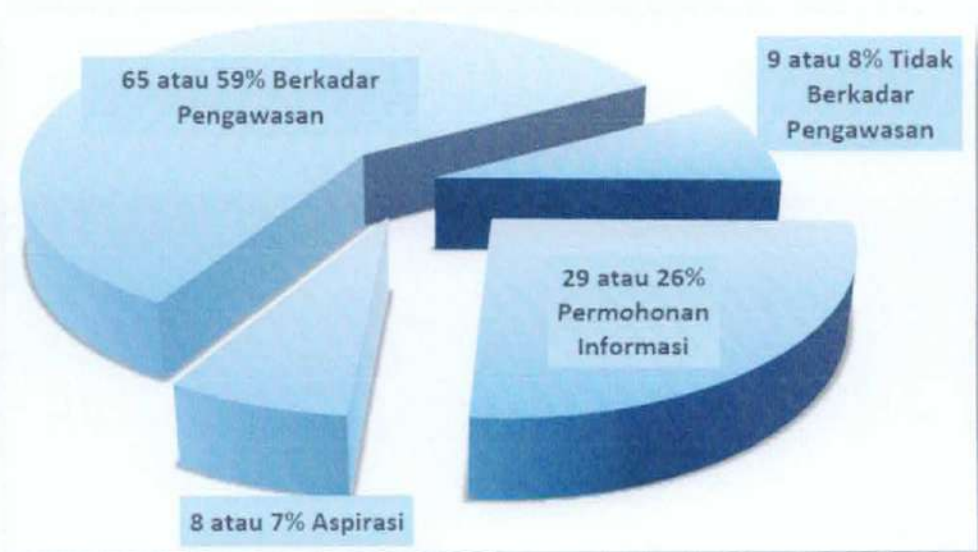
Bulan	Jumlah Permohonan	Pelayanan (hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecualikan	Belum Di kuasai	Lain nya
1	1	10	0	0	1	0	0	1
2	2	7	2	0	0	0	0	0
3	1	11	1	0	0	0	0	0
4	1	7	1	1	0	0	0	0
5	1	7	0	1	0	0	0	0
6	1	4	0	0	1	0	0	0
7	2	3	2	0	0	0	0	0
8	1	10	1	0	0	0	0	0
9	2	11	2	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2	2	0	0	2	0	1	0
JML	14		8	2	4	0	1	1

Berdasarkan table 2 diatas menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi berjumlah 14 (empat belas) , 10 dikabulkan, 4 ditolak dikarenakan tidak melampirkan TOR dan belum dikuasai sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan informasi dan dokumentasi di Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro dapat terlayani seluruhnya. Secara rinci permohonan informasi melalui desk layanan permohonan informasi sebagaimana terlampir dalam lampiran.



Grafik 1 : Data Layanan Permohonan Informasi

Gambar 20
Layanan Informasi melalui Aplikasi LAPOR!



Terkait dengan aduan dan permohonan informasi melalui aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Tahun 2024 sebanyak 111 (seratus sebelas) yang meliputi 65 (enam puluh lima) atau 59% Berkadar Pengawasan, 9 (sembilan) atau 8% Tidak Berkadar Pengawasan 29 (dua puluh sembilan) atau 26% Permohonan Informasi dan 8 (delapan) atau 7 % Aspirasi. Permohonan informasi tersebut semuanya dikabulkan atau ditindak lanjuti oleh OPD yang membidangi, sebagaimana data statistik dari aplikasi LAPOR!1708



4

HAMBATAN DAN PENYELESAIANNYA

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan keterbukaan informasi dalam pelayanan informasi publik ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang terjadi berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi. Berikut ini beberapa kendala-kendala dan cara mengatasinya dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Faktor Internal

- *Sumber Daya Manusia (SDM).* Kondisi yang ada saat ini adanya keterbatasan personel menjadi masalah yang dihadapi. Namun apabila ada peningkatan intensitas pelayanan informasi meminta personel lain untuk membantu selain itu adanya permohonan informasi melalui website sangat bermanfaat dan membantu.
- *Masih ada beberapa PPID OPD/Pembantu yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID.*
Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus maupun berupa Focus Group Discussion (FGD), Bimtek maupun Rapat Penguatan PPID.
- *Adanya mutasi pegawai* sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan.
Untuk itu perlu diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke PPID OPD/Pembantu.
- *Sistem pengarsipan yang belum memadai* baik itu pengarsipan data dalam bentuk hardcopy maupun data dalam bentuk file digital (softcopy).

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengoptimalkan tempat pengarsipan data hardcopy dan membuat sistem pengarsipan data.

2. Faktor Eksternal

- *Kondisi Publik.* Masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan. Peran publik menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi.

Peningkatan pelayanan melalui *updating* informasi yang ada. *Updating* informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi baik pada website PPID Kabupaten atau website OPD semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di *website*

- *Adanya berbagai organisasi masyarakat dan individu yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.*

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 pasal 26 menjadi acuan atas permohonan informasi agar informasi yang diminta tepat sasaran dengan melampirkan Term Of Reference (TOR) bagi pemohon informasi.

- *Pemberian Umpan Balik yang tidak sesuai dengan tema yang diminta.*

Perlu adanya perbaikan dalam pemberian umpan balik yang diberikan pemohon kepada PPID dengan mengkaji dan menganalisis atas permohonan yang diminta.



5

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PPID Utama Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik pada tahun-tahun yang akan datang. Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standar sebab tujuan layanan adalah untuk mencerdaskan, menjelaskan dan mengingatkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung optimalnya suatu layanan. Sumber Daya Manusia yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki perlu ditingkatkan.

Berikut beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan capaian yang didapatkan pada tahun 2024 dengan harapan kedepan pelaksanaan PPID Kabupaten Bojonegoro akan semakin meningkat, terutama pada *Kelembagaan*.

Dalam melayani sengketa informasi dari beberapa pemohon informasi, cukup banyak kasus permohonan informasi yang secara kepemilikan PPID Kabupaten tidak dalam penguasaan dokumentasi informasi yang dimohonkan, namun ketika PPID utama mendelegasikan pelayanan informasi kepada PPID OPD/pembantu ataupun PPID desa, secara kelembagaan belum bisa ditangani dengan baik, dengan beberapa kendala antara lain penguasaan terhadap substansi dokumen yang diminta serta eksistensi PPID OPD/pembantu dan PPID desa yang belum melaksanakan aktivitas pelayanan informasi secara rutin/ terus menerus sehingga terkadang terjadi keterlambatan dalam pelayanan informasi.

PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya menangani permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas eksistensi dan konsistensi PPID utama, serta PPID OPD/pembantu dan PPID desa dalam memberikan layanan informasi. Beberapa program penguatan baik penguatan Desk Layanan Informasi, penanganan pengaduan/keberatan, serta laporan tahunan dengan mengadakan monitoring, evaluasi dan rapat

koordinasi atau penguatan PPID secara berkala. Hal-hal yang direncanakan oleh PPID Utama Kabupaten Bojonegoro antara lain:

1. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja pemilik dokumentasi informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
2. Mendorong adanya tanggungjawab dalam memenuhi dokumen publik di setiap Perangkat Daerah;
3. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik;
4. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
5. Monitoring SDM petugas layanan (*front desk*) dan pengelola informasi (*operator*), sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Dari pengalaman tersebut PPID Utama Kabupaten Bojonegoro telah menganggarkan beberapa kegiatan penguatan petugas desk layanan informasi antara lain :

1. Penguatan PPID OPD/Pembantu dan PPID Desa terutama pada Desk Layanan baik melalui Bimbingan Teknis maupun Pendampingan secara langsung.
2. Penguatan petugas admin Sistem Aspirasi dan Layanan Publik "SAPA BUPATI"
3. Aktivasi aplikasi sekaligus pendampingan admin aplikasi Sistem Informasi baik ditingkat OPD dan Desa
4. Penguatan Kemitraan dengan Para Pihak salah satu nya kegiatan Literasi Digital

LAMPIRAN

**REKAP PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

REKAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	NOMOR REGISTER	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	ALAMAT	RINCIAN PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
1	001/I/PPID/BJN/2024	15/01/2024	Muhartono	Jl. Singgolo RT 008 RW 002 Desa Sobontoro Kec. Balen Kab. Bojonegoro	Rincian APBDes Tahun 2021, 2022, dan 2024 Desa Tapelan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro	Studi Banding	Terjawab, tidak dapat dipenuhi
2	002/II/PPID/BJN/2024	06/02/2024	Aw. Syaiful Huda	RT. 09 RW. 02 Ds.Kandangan Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro	Permohonan dokumen/informasi naskah akademik dan rancangan Perda Dana Abadi pendidikan berkelanjutan yang versi terakhir dibahas oleh Pemkab Bojonegoro bersama DPRD Kabupaten Bojonegoro.	Pembacaan Kebijakan, Bahas Diskusi	Terjawab, dapat dipenuhi

NO	NOMOR REGISTER	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	ALAMAT	RINCIAN PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
3	003/II/PPID/BJN/2024	07/02/2024	Zaenal Abidin	Desa Kuniran RT 003 RW 001 Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro	1. Berita acara Kesepakatan Kades Kuniran Kecamatan Purwosari tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, 2024. 2. surat Permohonan Kades Kuniran kepada Camat Purwosari tentang evaluasi RAPBDes, APBDes dan PAPBDes tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, 2024. 3. Surat Camat Purwosari tentang hasil Evaluasi RAPBDes, APBDes dan PAPBDes Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, 2024.	Kontrol sosial terkait realisasi uang negara yang ada di Desa Kuniran	Terjawab, dapat dipenuhi dengan melampirkan TOR

NO	NOMOR REGISTER	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	ALAMAT	RINCIAN PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
4	004/III/PPID/BJN/2024	06/03/2024	Aw. Syaiful Huda	RT. 09 RW. 02 Ds. Kandangan Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro	Data/informasi realisasi dividen (pendapatan) yang diterima Pemkab Bojonegoro pada masing-masing lembaga pengelola penyertaan modal Tahun 2018-2022, pada: 1. PT. Bank Jatim 2. PD. BPR Bank daerah Bojonegoro 3. PT. Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) 4. PT. BPR Jawa Timur	Bahan Kajian/diskusi	Terjawab, dapat dipenuhi dengan melampirkan TOR
5	005/IV/PPID/BJN/2024	01/04/2024	IKA SASTINA	Dusun Sambungrejo RT 03 RW 003 Desa Pandanagung Kec. Soko Kab. Tuban	Observasi/wawancara	Skripsi	Tidak dijawab, rincian permohonan tidak jelas
6	006/V/PPID/BJN/2024	15/05/2024	Munawar	RT. 08 RW. 02 Ds. Kalirejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro	Detail informasi terkait penetapan Masjid Agung Darussalam Bojonegoro	Sebagai data dukung penulisan sejarah Masjid Agung Darussalam Bojonegoro	Terjawab, bukan kewenangan. Sudah dihubungkan ke Bagian Kesra

NO	NOMOR REGISTER	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	ALAMAT	RINCIAN PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
7	007/VI/PPID/BJN/2024	05/06/2024	Gunaidik	RT.11 RW. 06 Ds. Begeg Kec. Gayam Kab. Bojonegoro	Salinan rincian penggunaan dana BOS SMPN 1 Purwosari	Kontrol sosial masyarakat	Terjawab, tidak dapat dipenuhi, berkas belum lengkap
8	008/VII/PPID/BJN/2024	23/07/2024	Fausto A. E. Keiluhu	Jl. Kenari VII Blok W3/24, Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan	1. Rekapitulasi hasil Pilkada tahun 2018 Kabupaten Bojonegoro suara per kecamatan; 2. Rekapitulasi hasil Pilkada tahun 2018 Kabupaten Bojonegoro suara per kelurahan/desa;	Riset Demografi Pemilih di Kabupaten Bojonegoro	Terjawab, bukan kewenangan
9	009/VII/PPID/BJN/2024	29/07/2024	Zaenal Abidin	Desa Kuniran RT 003 RW 001 Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro	1. Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LKPIJ) Bupati 2023 Pj. Bupati Bojonegoro 2. Salinan Laporan Kinerja Pj. Bupati Bojonegoro 2023 oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro	Kontrol Sosial	Proses penyelesaian dengan BAPPEDA dan Bagian Pemerintahan
10	010/VIII/PPID/BJN/2024	27/08/2024	Irfan Tegar Maulana	Jl. Pendidikan No. 07 RT 04 RW 04 Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kab. Bogor	Data persebaran Menara telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro, beserta informasi longitude dan latitude	Penelitian Akademik	Terjawab, bukan kewenangan

NO	NOMOR REGISTER	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	ALAMAT	RINCIAN PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
11	011/IX/PPID/BJN/2024	26/09/2024	Haryo Timur Tri Admaja	Jl. Dr.Sutomo Kepatihan Kab. Bojonegoro	Wawancara seputar kegiatan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro	Penelitian Akademik	Terjawab, terpenuhi
12	012/IX/PPID/BJN/2024	30/09/2024	Titis Suharti	Desa Donan RT 07 RW 02 Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro	Data Jumlah Penduduk Miskin Se-Kabupaten Bojonegoro Periode 2018-2023	Penelitian Akademik	Terjawab, terpenuhi
13	013/XII/PPID/BJN/2024	16/12/2024	Zaenal Abidin	Desa Kuniran RT 003 RW 001 Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro	a. Salinan Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi APBDes Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Termin 1 dan Termin 2; b. Salinan Fotocopy P-APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi P-APBDes Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 dan 2024; c. Hasil Monitoring APIP Kabupaten Bojonegoro terkait Rencana Anggaran dan realisasinya untuk Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 dan 2024.	Kontrol Sosial	Terjawab, bukan kewenangan

NO	NOMOR REGISTER	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	ALAMAT	RINCIAN PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
14	0014/XII/PPID/BIN/2024	26/12/2024	Gunaidik	RT.11 RW. 06 Ds. Beged Kec. Gayam Kab. Bojonegoro	Berita Acara Hasil Monev Inspektorat pada kegiatan realisasi Dana Desa (DD) di Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023	Kontrol Sosial dan publikasi	Proses

Tabel 2. Rekap Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

**REKAP KEBERATAN
PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK
TAHUN 2024**

REKAP PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	NOMOR REGISTER	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	ALAMAT	RINCIAN PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
1	01/III/KEB PPID/BJN/2024	20/03/2024	Zaenal Abidin	Desa Kuniran RT 003 RW 001 Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro	1. Berita acara Kesepakatan Kades Kuniran Kecamatan Purwosari tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, 2024. 2. surat Permohonan Kades Kuniran kepada Camat Purwosari tentang evaluasi RAPBDes, APBDes dan PAPBDes tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, 2024. 3. Surat Camat Purwosari tentang hasil Evaluasi RAPBDes, APBDes dan PAPBDes Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, 2024.	Kontrol sosial terkait realisasi uang negara yang ada di Desa Kuniran	Terjawab, dipenuhi oleh OPD bersangkutan
2	02/IV/KEB PPID/BJN/2024	01/04/2024	Aw. Syaiful Huda	RT. 09 RW. 02 Ds. Kandangan Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro	Data/informasi realisasi dividen (pendapatan) yang diterima Pemkab Bojonegoro pada masing-masing lembaga pengelola penyertaan modal Tahun 2018-2022, pada: 1. PT. Bank Jatim 2. PD. BPR Bank daerah Bojonegoro 3. PT. Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) 4. PT. BPR Jawa Timur	Bahan Kajian/diskusi	Tidak dijawab karena melebihi batas waktu yang ditentukan

NO	NOMOR REGISTER	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	ALAMAT	RINCIAN PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
3	006/V/PPID/BJN/2024	15/05/2024	Munawar	RT. 08 RW. 02 Ds. Kalirejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro	Detail informasi terkait penetapan Masjid Agung Darussalam Bojonegoro	Data dukung penulisan sejarah Masjid Agung Darussalam Bojonegoro	Terjawab, bukan kewenangan.
4	03/VI/KEB PPID/BJN/2024	25/06/2024	Gunaidik	RT.11 RW. 06 Ds. Beged Kec. Gayam Kab. Bojonegoro	Salinan rincian penggunaan dana BOS SMPN 1 Purwosari	Kontrol sosial masyarakat	Proses penyelesaian dengan Dinas Pendidikan
5	04/IX/KEB PPID/BJN/2024	04/09/2024	Zaenal Abidin	Desa Kuniran RT 003 RW 001 Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro	1. Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2023 Pj. Bupati Bojonegoro 2. Salinan Laporan Kinerja Pj. Bupati Bojonegoro 2023 oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro	Kontrol Sosial	

REKAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	NOMOR REGISTER	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	ALAMAT	RINCIAN PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
1	001/I/PPID/BJN/2024	15/01/2024	Muhartono	Jl. Singgolo RT 008 RW 002 Desa Sobontoro Kec. Balen Kab. Bojonegoro	Rincian APBDes Tahun 2021, 2022, dan 2024 Desa Tapelan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro	Studi Banding	Terjawab, tidak dapat dipenuhi
2	002/II/PPID/BJN/2024	06/02/2024	Aw. Syaiful Huda	RT. 09 RW. 02 Ds.Kandangan Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro	Permohonan dokumen/informasi naskah akademik dan rancangan Perda Dana Abadi pendidikan berkelanjutan yang versi terakhir dibahas oleh Pemkab Bojonegoro bersama DPRD Kabupaten Bojonegoro.	Pembacaan Kebijakan, Bahas Diskusi	Terjawab, dapat dipenuhi

**REKAP SENGKETA
PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK
TAHUN 2024**

REKAP SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	NO SURAT PANGGILAN	PEMOHON	NO. SENGKETA	ALAMAT	TERMOHON	PELAKSANAAN SIDANG	AGENDA SIDANG	STATUS
1	180/286/V/KI-Prpv.Jatim-RLS/2024	Gunaidik	040/VI/KI-Prov.Jatim-PS/2022	Ds. Beged RT 11 RW 06 Kec. Gayam	Pemerintah Desa Tambakromo Kecamatan Malo	29/05/2024	Pembacaan Penetapan	Proses Panitera
2	180/391/VII/K I-Prov.Jatim-RLS/2024	Gunaidik	053/X/KI-Prov.Jatim-PS/2021	Ds. Beged RT 11 RW 06 Kec. Gayam	Pmkab Bojonegoro	01/08/2024	Pemeriksaan Awal - Pembuktian	Sidang di tunda
3	180/428/VIII/KI-Prov.Jatim-RLS/2024	Gunaidik	053/X/KI-Prov.Jatim-PS/2021	Ds. Beged RT 11 RW 06 Kec. Gayam	Pmkab Bojonegoro	13/08/2024	Pemeriksaan Awal - Pembuktian 2	Sidang di tunda
4	180/503/IX/KI .Prov.Jatim'RL S/2024	Mohsinin	018/IV/KI-Prov.Jatim-PS/2021	Ds. Bancer RT 05 RW 02 Kec. Ngraho	Pmkab Bojonegoro	03/10/2024	Pembacaan Putusan	Gugur
5	180/513/IX/KI .Prov.Jatim'RL S/2024	Gunaidik	018/XII/KI-Prov.Jatim-PS/2021	Ds. Beged RT 11 RW 06 Kec. Gayam	Pmkab Bojonegoro	14/10/2024	Pemeriksaan Awal- Pembuktian	Sidang di tunda
6	180/514/IX/KI .Prov.Jatim'RL S/2024	Irawan	073/XII/KI- Peov.Jatim-PS/2021	Ds. Betet RT 4 RW 02 Kec. Kasiman	Pmkab Bojonegoro	14/10/2024	Pemeriksaan Awal- Pembuktian	Sidang di tunda

NO	NO SURAT PANGGILAN	PEMOHON	NO. SENGKETA	ALAMAT	TERMOHON	PELAKSANAAN SIDANG	AGENDA SIDANG	STATUS
7	180/542/X/KI- prov.Jatim- TLS/2024	Irawan	073/XII/KI- Peov.Jatim- PS/2021	Ds. Betet RT 4 RW 02 Kec. Kasiman	Pemkab Bojonegoro	28/10/2024	Pemeriksaan Awal - Pembuktian (2)	Sidang di tunda
8	180/541/x/KI- Prov-Jatim- RLS/2024	Gunaidik	068/XII/KI- prov.Jatim- PS/2021	Ds. Beged RT 11 RW 06 Kec. Gayam	Pemkab Bojonegoro	29/10/2024	Pemeriksaan Awal - Pembuktian (2)	Sidang di tunda
9	180/546/x/KI- Prov-Jatim- RLS/2024	Gunaidik	007/I/KI- prov.Jatim- PS/2022	Ds. Beged RT 11 RW 06 Kec. Gayam	Pemkab Bojonegoro	29/10/2024	Pemeriksaan Awal - Pembuktian (2)	Sidang di tunda
10	180/554/X/KI. Prov.Jatim'RL S/2024	Irawan	073/XII/KI- Prov.Jatim- PS/2021	Ds. Betet RT 4 RW 02 Kec. Kasiman	Pemkab Bojonegoro	06/11/2024	Pembacaan Putusan	Gugur
11	180/556/X/KI. Prov.Jatim'RL S/2024	Gunaidik	018/XII/KI- Prov.Jatim- PS/2021	Ds. Beged RT 11 RW 06 Kec. Gayam	Pemkab Bojonegoro	07/11/2024	Pembacaan Putusan	Gugur
12	180/555/X/KI. Prov.Jatim'RL S/2024	Gunaidik	068/XII/KI- Prov.Jatim- PS/2021	Ds. Beged RT 11 RW 06 Kec. Gayam	Pemkab Bojonegoro	07/11/2024	Pemeriksaan Awal- Pembuktian	Sidang di tunda
13	180/554/X/KI. Prov.Jatim'RL S/2024	Irawan	073/XII/KI- Peov.Jatim- PS/2021	Ds. Betet RT 4 RW 02 Kec. Kasiman	Pemkab Bojonegoro	06/11/2024	Pembacaan Putusan	Gugur

NO	NO SURAT PANGGILAN	PEMOHON	NO. SENGKETA	ALAMAT	TERMOHON	PELAKSANAAN SIDANG	AGENDA SIDANG	STATUS
14	180/610/XI/KI .Prov.Jatim'RL S/2024	Irawan	008/I/KI- Peov.Jatim- PS/2022	Ds. Betet RT 4 RW 02 Kec. Kasiman	Pemkab Bojonegoro	03/12/2024	Pemeriksaan Awal Pembuktian	Sidang di tunda
15	180/603/XI/KI .Prov.Jatim'RL S/2024	Karyanto	032/VI/KI- Prov.Jatim- PS/2021	Ds. Dander RT 02 RW 01 Kec. Dander	Pemkab Bojonegoro	05/12/2024	Pemeriksaan Awal Pembuktian	Sidang di tunda
16	180/622/XII/K I.Prov.Jatim'R LS/2024	Irawan	068/XII/KI- Peov.Jatim- PS/2021	Ds. Betet RT 4 RW 02 Kec. Kasiman	Pemkab Bojonegoro	11/12/2024	Pemeriksaan Awal- Pembuktian (2)	Sidang di tunda
17	180/603/XI/KI .Prov.Jatim'RL S/2024	Karyanto	032/VI/KI- Prov.Jatim- PS/2021	Ds. Dander RT 02 RW 01 Kec. Dander	Pemkab Bojonegoro	17/12/2024	Pemeriksaan Pembuktian (2)	Sidang di tunda



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 135 /KEP/412.013/2025**

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menyatakan *"Pembentukan PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati"*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor Tahun 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam :
- a. Lampiran I : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025; dan

b.Lampiran...

b. Lampiran II : Tugas dan Fungsi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Maret 2025



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Ketua PPID Pembantu se - Kab. Bojonegoro.

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina :	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Tim Pertimbangan : a. Koordinator/merangkap anggota b. Anggota :	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; dan 3) Inspektur Kab. Bojonegoro.
4.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
5.	PPID Pembantu :	a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro; b. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; c. Sekretaris Inspektorat Kab. Bojonegoro; d. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bojonegoro; e. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; f. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; g. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro; h. Sekretaris Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Bojonegoro; i. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro; j. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Bojonegoro; k. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Bojonegoro; l. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro;

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		m. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro; n. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro; o. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro; p. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; q. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bojonegoro; r. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Bojonegoro; s. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bojonegoro; t. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro; u. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bojonegoro; v. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; w. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bojonegoro; x. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro; y. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro; z. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bojonegoro; aa. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; bb. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro; cc. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; dd. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bojonegoro; ee. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bojonegoro; ff. Sekretaris Kecamatan Bojonegoro; gg. Sekretaris Kecamatan Kapas; hh. Sekretaris Kecamatan Balen; ii. Sekretaris Kecamatan Sumberrejo; jj. Sekretaris Kecamatan Kanor; kk. Sekretaris Kecamatan Baureno; ll. Sekretaris Kecamatan Sugihwaras; mm. Sekretaris Kecamatan Kepohbaru; nn. Sekretaris Kecamatan Kedungadem; oo. Sekretaris Kecamatan Sukosowu; pp. Sekretaris Kecamatan Trucuk; qq. Sekretaris Kecamatan Malo; rr. Sekretaris Kecamatan Kalitidu; ss. Sekretaris Kecamatan Dander;

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		tt. Sekretaris Kecamatan Padangan; uu. Sekretaris Kecamatan Purwosari; vv. Sekretaris Kecamatan Kasiman; ww. Sekretaris Kecamatan Kedewan; xx. Sekretaris Kecamatan Ngasem; yy. Sekretaris Kecamatan Ngambon; zz. Sekretaris Kecamatan Tambakrejo; aaa. Sekretaris Kecamatan Ngraho; bbb. Sekretaris Kecamatan Margomulyo; ccc. Sekretaris Kecamatan Temayang; ddd. Sekretaris Kecamatan Bubulan; eee. Sekretaris Kecamatan Gondang; fff. Sekretaris Kecamatan Sekar; ggg. Sekretaris Kecamatan Gayam; hhh. Kepala Bagian Program Hukum dan Humas RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo; iii. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Padangan; jjj. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Sumberrejo; dan kkk. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Kepohbaru.
6.	Bidang-Bidang Pendukung :	
Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi		
	a. Koordinator/merangkap anggota b. Anggota :	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro. 1) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; dan 2) Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
	a. Koordinator/merangkap anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro.
	b. Anggota :	1) Kepala Bidang Akuntansi dan Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro; 2) Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro; dan

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		3) Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	a. Koordinator/merangkap anggota b. Anggota :	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bojonegoro. 1) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Bojonegoro; dan 2) Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
	a. Koordinator/merangkap anggota b. Anggota :	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro. 1) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro; dan 2) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

SETYO WAHONO

TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

1.	Pembina	:	Tugas Pembina : Melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Fungsi Pembina : Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
2.	Pengarah Selaku Atasan PPID	:	Tugas : Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara integrasi dan terkoordinasi dilingkungan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Fungsi : a. memberikan tanggapan atas keberatan oleh pemohon informasi yang mengajukan keberatan; dan b. mewakili di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya.
3.	Tim Pertimbangan	:	Tugas : Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada PPID dalam melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Tim Pertimbangan. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pertimbangan melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi
4.	PPID Utama	:	Tugas : Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

			Fungsi : - pelaksanaan pemutakiran informasi dan dokumentasi; - penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; - pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik dan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; dan - penyelesaian sengketa informasi.
4.	PPID Pembantu	:	Tugas : Mengoordinasikan, mengonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan pada OPD tempat kedudukan PPID Pembantu dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama dan atasan PPID Pembantu. Fungsi : - penyampaian informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; - pelaksanaan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; - penjaminan ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; - pengindentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Organisasi Perangkat Daerahnya; - pengolahan, penataan dan penyimpanan data/atau informasi publik yang diperoleh di Organisasi Perangkat Daerahnya; - penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; - penyelesaian sengketa informasi; dan - pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
5.	Bidang- Bidang Pendukung :		
	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	:	Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu. Fungsi : pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;

		b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi; c. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi; d. pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi; e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi melalui media online dan offline; f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; g. membantu PPID Pembantu dalam menyimpan. Mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi public; h. mengelola dan mengoperasikan Website, informasi dan dokumentasi baik online maupun offline; dan i. membantu PPID dalam melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi.
	Bidang Pengolahan Data dan klasifikasi Informasi	: Tugas : a. mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi; b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi; c. melaksanakan sistem informasi; d. menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi; e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi; dan f. melaksanakan klasifikasi data dan informasi. Fungsi : a. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi; b. pelaksanaan konsultasi klasifikasi dan identifikasi informasi publik; c. inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; d. penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi; dan f. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi.
	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	: Tugas : a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada public; b. melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis di Bidang Pelayanan Informasi; c. melaksanakan sosialisasi;